

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : ----

1. Dibidang sosial: ----
 - a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; ----
 - b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). ----
 - c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. ----
 - d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, ----
dhuafa dan Panti Jompo. ----
 - e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu ----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan ----
ceramah. ----
 - f. Menyelenggarakan studi banding. ----
 - g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. ----
 - h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, ----
seperti: pelatihan. ----
 - i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----
potensi kecerdasan masing-masing; ----
 - j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk ----
menjadi mandiri. ----
2. Dibidang Kemanusiaan: ----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ----
 - b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, ----
gelandangan dan kaum dhuafa. ----
 - c. Melestarikan lingkungan hidup. ----
 - d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang. -
 - e. Memberikan perlindungan konsumen. ----
3. Dibidang Keagamaan: ----
 - a. Mendirikan Masjid. ----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/ *191* -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PRATAMA MANDIRI

Jl.Sindang Subur RT.01 RW.14 Desa Tugu Selatan

KECAMATAN CISARUA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PRATAMA MANDIRI yang berlokasi **Jl.Sindang Subur RT.01 RW.14 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PRATAMA MANDIRI yang berlokasi **Jl.Sindang Subur RT.01 RW.14 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 360/E/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Keladukan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 41.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
 9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Bertindak Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Pembinaan, dan Pemutusan Izin Sekolah.
 11. Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan Kewenangan Perantaraan Dekan Administrasi Kabupaten Umum Kepala Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD PRATAMA MEGAHRI tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 04/PAUD-MEGAHRI/2013 perihal: Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD PRATAMA MEGAHRI.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Panitia UPT Pendidikan PAUD TK/SD/SMK Dinas Pendidikan Kecamatan Cisurug tanggal 3 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PRATAMA MEGAHRI

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Jl. Saling Saling RT.09 RW.14

Desa/Kel : Tugu Sejahtera

Kecamatan : Cisurug

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI CIBINONG
PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 2014

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DAGU SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Terselamatkan

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Cibinong;
5. Yth Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cibinong;
6. Yth Kepala Desa Tugu Selatan Kecamatan Cibinong.



**YAYASAN PENDIDIKAN
PRATAMA MANDIRI**

Notaris Yayasan Anak Usia Dini (PAUD) Pratama Mandiri Nomor 18 Tanggal 23 Desember 2016

AHU No.0001396.AH.01.02 Tahun 2016/52/12 Januari 2016

Alamat : Jln. Sindang Subur Rt. 01/13 Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab. Bogor Telp. (0857) 7881034

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/PPM/I/2016

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PRATAMA MANDIRI
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PEMBINA YAYASAN PRATAMA MANDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan, disamping perlu untuk mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan tersebut diatas Yayasan Pendidikan Pratama Mandiri perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Pendidikan Lembaga PAUD Pratama Mandiri,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, harus dan perlu adanya penetapan Surat Keputusan Lembaga,
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pratama Mandiri
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan disamping rumah tangga Yayasan Pratama Mandiri,
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Rapat pengurus pada tanggal 02 Januari 2016,
2. Saran dan usul pengurus serta pendiri PRAMA Pratama Mandiri Kecamatan Cisarua pada tanggal 02 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan lembaga Pendidikan dengan nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pratama Mandiri yang kegiatannya berada di E. Sintang Subur Rt. 001/013 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor,
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD Pratama Mandiri" Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dilaksanakan sejak ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada Tanggal : 02 Januari 2016

Pada Pembina
Yayasan Pratama Mandiri



DR. HENRI SUPENDI

Tersusun:

1. PAUD Pratama Mandiri
2. Asip



NOTARIS

YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"PRATAMA MANDIRI"

NOMOR : 18

TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PERDISKSI TANGGAP

"PRATAMA KONGRES"

nomor : 18.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas (23-12-2015), pukul 13.00 WIB (tiga belas nol satu belas) di Gedung Majelis Indonesia Region Barat, Berhadapan dengan saya, **TAMER KAWAR, Sarjana Hukum, Magister Kanotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada setiap akhir nama saksi

1. Tuan **FARDIAN SURDA PANTAK, Lahir di Asahan,** tanggal empat Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (04-01-1973), tanggal 01 Kabupaten Bogor, Kampung Nagi, Desa Telaga 001, Dusun Waris 001, Desa Nagi Selatan, Kecamatan Cisarua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201250401935004, Warga Negara Indonesia.
2. Tuan **DIDIN SARIDIN, S Pd, Lahir di Bogor,** tanggal 14 April tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (14-04-1968), tanggal 01 Kabupaten Bogor, Kampung Nagi - Nagi Selatan, Desa Telaga 001, Dusun Nagi 001, Desa Nagi Selatan, Kecamatan Cisarua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201250801480004, Warga Negara Indonesia.
3. Tuan **ORA PEPE SUPRIAT, Lahir di Bogor,** pada tanggal enam belas September tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (16-09-1965), tanggal 01 Kabupaten Bogor, Jalan Nagi gunung 01, Desa Nagi Telaga 001, Dusun Nagi 001, Desa Nagi Selatan, Kecamatan Cisarua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201144301670011, Warga Negara Indonesia.
4. Tuan **DAHAN SYHAR PRACAK, Lahir di Bogor,** tanggal lima belas Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (15-07-1996), tanggal 01 Kabupaten Bogor, Jalan Nagi gunung 01, Desa Nagi Telaga 001, Dusun Nagi 001, Desa Nagi Selatan, Kecamatan

